



Jaminan Industri Halal Luar Negeri Iran, Sri Lanka, Mesir, Oman

Malahayatie^{1*}, Najmul Elmi²

malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id¹, elminajmul@gmail.com²

^{1,2} Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah

Diterima: 01 Juli 2026; Direvisi: 20 Agustus 2025; Disetujui: 15 Desember 2025

Abstract

The halal industry has become an important part of the global economy, as it involves religious values, product quality, and consumer trust across countries. In addition to the demand for halal products, the assurance of halal compliance and legal protection in financing are also key factors supporting the growth of this sector. This study aims to examine two main aspects: first, the concept of guarantees within legal-economic relations in the halal industry; and second, a comparison of halal assurance systems in Iran, Sri Lanka, Egypt, and Oman. The research uses a qualitative approach and a comparative case study design, based on data from halal regulations, certification authority reports, and government policies in each country. The findings show that industrial guarantees in the economic context include fiduciary rights, mortgages, pledges, and surety bonds to protect creditors. Meanwhile, halal assurance systems vary significantly among the four countries. Iran and Egypt use centralized, state-controlled systems, Sri Lanka relies on an independent body with international standards, and Oman is still in the process of strengthening its system. These findings highlight the need for a unified international halal standard. Harmonizing standards and promoting mutual recognition among countries are necessary steps to establish a more reliable and globally competitive halal assurance system.

Keywords: Halal Industry; Product Assurance; Certification System; Fiduciary; Country Comparison; Halal Regulation.

Abstrak

Industri halal kini menjadi bagian penting dalam ekonomi global karena melibatkan nilai-nilai keagamaan, kualitas produk, dan kepercayaan konsumen lintas negara. Selain kebutuhan akan produk halal, jaminan atas kehalalan dan perlindungan hukum dalam pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal: pertama, konsep jaminan dalam hubungan hukum ekonomi di industri halal; kedua, perbandingan sistem jaminan halal di Iran, Sri Lanka, Mesir, dan Oman. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus komparatif, menggunakan data dari regulasi halal, laporan lembaga sertifikasi, dan kebijakan pemerintah masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan industri dalam aspek ekonomi mencakup fidusia, hipotek, gadai, dan surety bond untuk melindungi kreditur. Sementara itu, sistem jaminan halal di keempat negara memiliki perbedaan signifikan. Iran dan Mesir menggunakan sistem terpusat yang dikendalikan negara, Sri Lanka menggunakan lembaga independen dengan standar internasional, dan Oman masih memperkuat sistemnya. Temuan ini menunjukkan pentingnya adanya standar halal internasional yang disepakati bersama. Harmonisasi standar dan pengakuan antarnegara diperlukan agar sistem jaminan halal global menjadi lebih terpercaya dan mampu bersaing di tingkat dunia.

Kata kunci: Industri halal; jaminan produk; sistem sertifikasi; fidusia; perbandingan negara; regulasi halal.

*Correspondence author: Malahayatie

Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Aceh

Email: malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id

Pendahuluan

Industri halal telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi global, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim, pertumbuhan industri halal juga berkembang pesat di negara-negara non-Muslim yang mulai menyadari potensi pasar halal secara global. Selain kebutuhan atas produk halal, jaminan atas proses dan sertifikasi halal menjadi isu krusial dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk halal secara internasional.

Namun, dalam konteks perdagangan lintas negara, konsep jaminan memiliki makna yang lebih luas. Jaminan tidak hanya terkait dengan kehalalan produk, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi, seperti dalam bentuk fidusia, hipotek, atau surety bond. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jaminan industri perlu diperluas ke dalam dua dimensi: pertama, jaminan dalam aspek hukum ekonomi sebagai perlindungan dalam pembiayaan; dan kedua, jaminan halal dalam bentuk sertifikasi produk sesuai syariat Islam. Keduanya merupakan pilar penting yang saling terhubung dalam mendukung penguatan sistem industri halal secara menyeluruh.

Negara-negara seperti Iran, Sri Lanka, Mesir, dan Oman telah menunjukkan berbagai model dalam membangun sistem jaminan halal nasional. Mesir mengembangkan sistem yang terintegrasi dengan lembaga fatwa negara, Sri Lanka mengandalkan lembaga independen seperti Halal Accreditation Council (HAC) yang

mengacu pada standar internasional, sedangkan Iran dan Oman memiliki sistem berbasis negara dengan tantangan pada sisi regulasi dan infrastruktur. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua negara memiliki pendekatan seragam, sehingga memunculkan potensi ketidakterpaduan dalam pengakuan produk halal antarnegara.

Studi sebelumnya turut menyoroti isu ini. Rahmawati et al. (2022) menekankan pentingnya mutual recognition antar lembaga sertifikasi halal sebagai langkah strategis menuju harmonisasi standar global. Sebelumnya, Faridah (2019) juga menguraikan bahwa peran pemerintah dalam mengatur dan memfasilitasi sistem jaminan halal sangat menentukan keberhasilan industri halal di suatu negara. Dalam konteks Taiwan dan Singapura, sebagaimana diteliti oleh Syaira Anatasha & Malahayatie (2024), perbedaan pendekatan antara sistem yang dikendalikan oleh negara (seperti MUIS di Singapura) dan sistem yang diinisiasi oleh lembaga independen (seperti THIDA di Taiwan) memberikan wawasan bahwa fleksibilitas pendekatan dapat menyesuaikan dengan karakter sosial dan politik lokal.

Sementara itu, aspek jaminan hukum dalam industri halal yang berkaitan dengan pembiayaan juga mendapat perhatian. Rivai (2008) menyatakan bahwa instrumen jaminan seperti fidusia dan hipotek menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko dalam sistem pembiayaan syariah. Tanpa jaminan hukum yang kuat, pengembangan industri halal tidak akan berkelanjutan karena lemahnya kepastian dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membahas dua

hal utama: pertama, menelaah konsep jaminan industri dari perspektif ekonomi industri halal; dan kedua, membandingkan sistem jaminan halal antarnegara, khususnya di Iran, Sri Lanka, Mesir, dan Oman. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan regulasi, struktur kelembagaan, serta tantangan implementasi dari masing-masing sistem, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya harmonisasi standar halal global dan penguatan regulasi industri halal di negara-negara Muslim.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi dan membandingkan sistem jaminan produk halal di beberapa negara, yaitu Iran, Sri Lanka, Mesir, dan Oman. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam struktur lembaga, mekanisme sertifikasi, serta peran pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan halal. Data penelitian dikumpulkan melalui kajian pustaka dan dokumentasi, dengan menelaah dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan halal nasional, prosedur sertifikasi, serta laporan tahunan lembaga terkait dari masing-masing negara. Proses analisis dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yang mencakup identifikasi pola, kategorisasi, dan interpretasi makna dari data kualitatif yang diperoleh. Dengan pendekatan ini, penelitian berusaha menyajikan gambaran menyeluruh mengenai praktik jaminan halal di negara-negara tersebut, serta menyusun rekomendasi untuk mendorong harmonisasi standar halal di tingkat global.

Hasil

Bagian ini menguraikan hasil temuan dari penelitian yang mencakup dua fokus utama: pemahaman tentang konsep jaminan dalam konteks industri dan relasi hukum ekonomi, serta kajian komparatif sistem jaminan halal di empat negara, yakni Iran, Sri Lanka, Mesir, dan Oman.

A. Konsep Jaminan dalam Industri Halal

Dalam konteks industri halal, istilah jaminan memiliki dua makna penting. Pertama, sebagai jaminan dalam relasi hukum ekonomi, yaitu mekanisme perlindungan yang diberikan kepada kreditur untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur dalam praktik pembiayaan. Kedua, sebagai sistem yang menjamin kehalalan produk melalui proses sertifikasi oleh lembaga berwenang.

Secara hukum ekonomi, jaminan industri mencakup berbagai bentuk perlindungan seperti fidusia, hipotek, gadai, dan surety bond. Instrumen-instrumen ini memberikan keamanan bagi kreditur serta memungkinkan pelaku usaha termasuk di sektor halal untuk memperoleh pembiayaan dengan lebih percaya diri. Sebagai contoh:

- *Fidusia*: jaminan atas aset bergerak seperti mesin produksi, yang secara hukum dimiliki kreditur namun tetap digunakan oleh debitur.
- *Hipotek*: jaminan atas aset tetap seperti tanah atau bangunan industri.
- *Gadai*: penyerahan fisik barang kepada kreditur sebagai jaminan utang.
- *Surety bond*: jaminan pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pelaku industri.

Pemahaman ini penting karena keberadaan jaminan ekonomi yang kuat dapat memperkuat ekosistem pembiayaan industri halal, baik dalam konteks domestik maupun internasional.

B. Ruang Lingkup Industri Halal

Industri halal telah berkembang melampaui kebutuhan keagamaan umat Muslim, dan kini mencakup berbagai sektor mulai dari makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata dan keuangan syariah. Halal bukan hanya tentang kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga menyangkut dimensi mutu, kesehatan, dan etika. Ciri khas industri halal meliputi:

- Produk halal ditujukan untuk seluruh konsumen, tidak terbatas pada umat Islam.
- Sertifikasi halal merupakan bentuk “jaminan spiritual” sekaligus kualitas.

- Sertifikasi dilakukan oleh lembaga audit halal dan dikukuhkan oleh otoritas ulama.
- Industri halal global mengadopsi prinsip 4M: *Man (SDM)*, *Materials (bahan baku)*, *Mechanism (proses)*, dan *Monetary (pembiayaan)*.

Dengan ruang lingkup yang luas dan menasar pasar internasional, sistem jaminan halal menjadi komponen kunci untuk menjaga integritas produk dan membangun kepercayaan konsumen global.

C. Ketentuan Sistem Jaminan Halal di Beberapa Negara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jaminan halal di Iran, Sri Lanka, Mesir, dan Oman memiliki perbedaan dalam struktur lembaga, mekanisme sertifikasi, dan peran pemerintah. Berikut adalah ringkasan perbandingannya:

Tabel 1 . Perbandingan Sistem Jaminan Halal

Fitur	Mesir	Iran	Oman	Sri Lanka
Lembaga Utama	Dar al-Ifta, Kementerian Perdagangan	Iran National Standards Organization (INSO)	Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan	Halal Accreditation Council (HAC), lembaga independent
Sertifikat Halal	Wajib untuk produk ekspor dan konsumsi domestik	Diterbitkan oleh INSO dengan kerja sama internasional	Wajib untuk makanan dan produk konsumen	Mengikuti standar internasional seperti ISO, SLS, dan sistem audit HAC
Tanggung Jawab Pemerintah	Tinggi (regulasi ketat dan sistem pengawasan terpusat)	Tinggi (melalui lembaga negara dan kerja sama bilateral seperti dengan BPJPH)	Sedang (masih dalam proses penguatan sistem)	Rendah—menyerahkan kepada otoritas komunitas Muslim setempat
Ketentuan Hukum	Berdasarkan hukum syariah dan regulasi perdagangan	Berdasarkan hukum nasional Iran tentang produk halal	Belum sepenuhnya terlembagakan	Tidak terikat undang-undang nasional, tapi mengikuti ISO/SLS
Pengembangan SDM & Infrastruktur	Berbasis pendidikan keagamaan dan sistem kontrol ekspor	Fokus pada kerja sama internasional dan laboratorium halal	Bertahap membangun laboratorium halal dan sistem logistik	Terpusat pada sistem audit dan edukasi dari HAC

Sumber : hasil penelitian Penulis

Analisis Perbandingan:

- Mesir dan Iran memiliki sistem jaminan halal yang kuat dan terpusat melalui lembaga negara, serta telah menjalin kerja sama internasional.
- Oman masih dalam tahap penguatan sistem dan membutuhkan dukungan infrastruktur dan SDM.
- Sri Lanka menonjol karena pendekatan berbasis lembaga independen yang mengadopsi standar internasional, meskipun tidak memiliki dukungan regulasi negara yang eksplisit.

Diskusi

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana konsep jaminan dalam konteks hubungan hukum ekonomi diterapkan dalam industri halal, dan (2) bagaimana sistem jaminan halal diterapkan di empat negara, yakni Iran, Sri Lanka, Mesir, dan Oman. Hasil yang diperoleh mengonfirmasi bahwa jaminan dalam industri halal harus dilihat secara luas, tidak hanya dari sisi kehalalan produk, tetapi juga dari aspek perlindungan hukum terhadap pembiayaan industri. Hal ini menjawab tantangan utama dalam penguatan ekosistem halal, yakni kebutuhan akan sistem yang mampu memberikan rasa aman baik secara spiritual maupun secara hukum kepada semua pemangku kepentingan.

Dalam dimensi hukum ekonomi, instrumen seperti fidusia, hipotek, gadai, dan surety bond memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rivai (2008), jaminan dalam konteks industri tidak sekadar alat pelunasan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan

dalam hubungan bisnis. Hal ini semakin relevan ketika diaplikasikan dalam konteks industri halal, di mana nilai-nilai etika dan syariah melekat dalam seluruh prosesnya. Keberadaan jaminan ekonomi memberikan kredibilitas tambahan terhadap kelangsungan usaha halal, khususnya dalam hubungan antara pelaku industri dan lembaga keuangan.

Dari sisi sistem jaminan halal, ditemukan variasi signifikan antarnegara. Iran dan Mesir mengedepankan pendekatan terpusat dengan kontrol negara yang kuat terhadap proses sertifikasi. Sementara itu, Sri Lanka menjadi contoh menarik dengan sistem berbasis lembaga independen (Halal Accreditation Council) yang mengadopsi standar internasional seperti ISO dan SLS. Oman sendiri masih dalam fase penguatan regulasi dan infrastruktur halal. Variasi ini menunjukkan belum adanya konsensus global dalam hal sistem sertifikasi halal. Hal ini mendukung temuan Rahmawati et al. (2022) yang menyatakan bahwa keragaman sistem menjadi kendala dalam integrasi pasar halal dunia. Penelitian Yulia (2019) juga menekankan bahwa kesuksesan industri halal global sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem jaminan yang harmonis dan diakui secara lintas negara.

Kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan dua sudut pandang—hukum ekonomi dan sistem sertifikasi halal ke dalam satu kerangka analisis yang utuh. Hal ini membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang cenderung membahas salah satu aspek saja secara terpisah. Penelitian ini juga memberikan pemetaan yang lebih komprehensif mengenai kelembagaan dan tantangan yang dihadapi

oleh masing-masing negara, sehingga dapat menjadi dasar bagi upaya harmonisasi standar halal internasional.

Lebih jauh, temuan ini memiliki implikasi praktis dalam mendukung kerja sama antarnegara, seperti kerja sama antara Indonesia dan Iran dalam pengakuan sertifikat halal. Model-model kelembagaan dari negara-negara tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan sistem sertifikasi halal nasional yang lebih adaptif, kredibel, dan kompetitif di kancah global.

Dengan demikian, diskusi ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai jaminan halal, tetapi juga memberikan arah kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah, pelaku industri, dan lembaga sertifikasi dalam mendorong pertumbuhan industri halal global yang berkelanjutan dan saling terintegrasi.

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa jaminan industri halal memainkan peran ganda dalam mendukung pertumbuhan sektor halal, yaitu sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam hubungan pembiayaan industri, dan sebagai sistem sertifikasi yang menjamin kehalalan produk secara syariah. Dalam konteks hukum ekonomi, jaminan seperti fidusia, hipotek, gadai, dan surety bond memberikan kepastian dan rasa aman bagi pihak kreditur dalam mendukung pembiayaan usaha, termasuk usaha yang berbasis halal. Sedangkan dalam konteks jaminan halal, masing-masing negara menunjukkan model kelembagaan dan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakatnya.

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Iran dan Mesir mengembangkan sistem jaminan halal yang terpusat di bawah kendali pemerintah, sementara Sri Lanka mengandalkan lembaga independen yang mengadopsi standar internasional, dan Oman berada pada tahap penguatan regulasi dan infrastruktur. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya standar global yang seragam dalam sertifikasi halal, yang berimplikasi pada tantangan dalam perdagangan dan kepercayaan konsumen lintas negara. Oleh karena itu, harmonisasi dan pengakuan timbal balik antarnegara menjadi langkah penting yang perlu didorong secara kolaboratif.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyatukan dua pendekatan yang jarang dibahas secara terpadu: pendekatan hukum ekonomi dan pendekatan sertifikasi halal. Hal ini memperluas wawasan tentang pentingnya menjamin tidak hanya kehalalan produk secara substansi, tetapi juga keberlanjutan dan kepercayaan dalam sistem industri halal secara menyeluruh. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku industri dalam merancang sistem jaminan halal yang terintegrasi dan mampu bersaing di pasar global. Kerja sama internasional seperti yang telah dilakukan antara Indonesia dan Iran menjadi contoh konkret dari strategi penguatan industri halal lintas batas negara.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketergantungan terhadap data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan literatur yang tersedia secara daring. Keterbatasan akses terhadap data primer, seperti wawancara langsung dengan lembaga sertifikasi di negara-negara yang dikaji, menjadi kendala dalam memperkaya dimensi

kontekstual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendekatan lapangan yang lebih mendalam, termasuk studi etnografi kelembagaan atau kerja sama riset antarnegara, guna mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang dinamika sistem jaminan halal di tingkat operasional dan implementatif.

Daftar Pustaka

- Afni Regita Cahyani, R. Z. A. (2022). *Competitive advantage industri pariwisata halal Singapura dalam berdaya saing di Asia Tenggara*. Intermestic: Journal of International Studies, 7(1), 54–77. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.4>
- Charity, M. L. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, 14(1), 99–108.
- Diah, M. (2021). *Tingkat penerimaan konsep produk makanan halal di kalangan konsumen non-Muslim di Taiwan*. Lestari: Jurnal Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial dan Humaniora, 5(3), 12–16.
- Esfandiari, F., & Al-Fatih, S. (2022). *Optimalisasi regulasi jaminan produk halal & sertifikasi halal LPPOM MUI untuk produk minuman herbal*. Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1), 137. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>
- Faridah, H. D. (2019). *Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan, dan implementasi*. Journal of Halal Product and Research, 2(2), 68–78.
- Rahmawati, H. T., & Putra, Z. N. T. (2022). *Overview industri halal di perdagangan global*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 5(2), 72–81. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9657](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9657)
- Rifa'i, M. N. (2018). *Promosi makanan halal di Kota Taipei, Taiwan*. FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 111. <https://doi.org/10.22219/jes.v3i1.6515>
- Saepudin, E. (2022). *Ekosistem industri halal*. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 5. <https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.420>
- Sulistiani, S. L. (2018). *Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal*. Jurnal Law and Justice, 3, 91–97.
- Suwardi, & Billah, M. E. M. (2021). *Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk internalisasi nilai syariah dalam hukum nasional*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Legal Research, 1(2), 72–81. <https://jdih.bsn.go.id/produk/detail/?id=15&jns=2>
- Syaira Anatasha & Malahayatie. (2024). *Jaminan Industri Halal di Negara Singapura dan Taiwan*. E-Journal Al-Dzahab, 5(2), 86–94.